



PUTUSAN
Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jafar Siddik
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 21/ Tahun 22 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Limun Kemiri III Kel. Sidirejo II Kec. Medan Amplas Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/166/V/2024, dari tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024 ;

Terdakwa Jafar Siddik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Lbp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAFAR SIDDIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAFAR SIDDIK dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Redmi Note 10 S dengan Nomor Imei 1 : 867129063233182, Imei 2 : 867129063233190
 - Uang Senilai Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)Dikembalikan kepada FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia terdakwa **JAFAR SIDDIK** pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Brigjen Zein Hamid Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan, Sumatera Utara, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut. (vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP), ***“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:***

Bahwa pada awalnya, pada pukul 01.00 WIB di Rumah Makan Seafood yang terletak di Jalan B. Z. Hamid Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan, Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR, Saksi DIMAS ARDIANSYAH dan Terdakwa yang merupakan rekan kerja Rumah Makan Seafood, setelah selesai berjualan lalu membersihkan barang jualannya. Kemudian Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR, Saksi DIMAS ARDIANSYAH dan Terdakwa kembali ke kamar mess tempat dimana mereka tinggal untuk beristirahat. Kemudian Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR menelepon pacarnya menggunakan 1 (satu) unit ponsel Merk Redmi Note 10 S dengan nomor IMEI 1: 867129063233182 dan IMEI 2: 867129063233190, Saksi DIMAS ARDIANSYAH bermain ponsel miliknya dan Terdakwa juga bermain ponsel miliknya. Kemudian Saksi DIMAS ARDIANSYAH dan Terdakwa tidur terlebih dahulu meninggalkan Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR yang masih *video call* dengan pacarnya.

Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa terbangun dari tidurnya dan mendapati Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR telah tertidur namun ponsel Merk Redmi Note 10 S dengan nomor IMEI 1: 867129063233182 dan IMEI 2: 867129063233190 milik Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR masih dalam keadaan hidup dan masih terhubung *video call* dengan pacar Saksi Korban. Kemudian Terdakwa mendekati ponsel milik Saksi Korban dan menutup telepon yang sedang terhubung dengan pacar Saksi Korban. Kemudian Terdakwa mengatur ulang (*reset*) ponsel milik Saksi Korban sehingga ponsel tersebut tidak lagi menggunakan kombinasi kunci untuk membukanya. Kemudian setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan kamar yang dihuni oleh Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR dan Saksi DIMAS ARDIANSYAH dan mengunci pintu kamar tersebut dari luar.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan RENALDI yang telah terlebih dahulu dihubungi oleh Terdakwa menggunakan ponsel milik Saksi Korban. Lalu setelah bertemu dengan RENALDI, Terdakwa berniat untuk menjual ponsel milik Saksi Korban. Karena RENALDI tidak memiliki sepeda motor, kemudian Terdakwa menghubungi SANDI dan mengutarakan bahwa Terdakwa ingin menggadai ponsel milik Saksi Korban. Setelah SANDI datang, kemudian SANDI dan Terdakwa pergi ke daerah Jermal untuk mencari tempat penggadaian ponsel tersebut dan akhirnya bertemu dengan TULANG dan menggadai ponsel tersebut dengan harga Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah menerima uang, Terdakwa dan SANDI pulang ke rumah SANDI yang terletak di Jalan Bajar IV Kec. Medan Amplas. Dan sesampainya di rumah SANDI, uang tersebut dibagi dengan bagian untuk SANDI sejumlah Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk Terdakwa sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dan uang tersebut digunakan untuk bermain judi online.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, ANGGI menemui Terdakwa dan SANDI dan berniat untuk menebus ponsel milik Saksi Korban yang dalam penguasaan TULANG dan berencana untuk menggadaikannya kembali di tempat yang lebih mahal. Kemudian setelah mendapatkan ponsel tersebut kembali, Terdakwa, ANGGI dan SANDI kembali menggadaikan ponsel tersebut di GADAI CERIA yang berada di Jalan Menteng Raya dan ponsel milik Saksi Korban tersebut digadaikan dengan jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa uang tersebut digunakan sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dibayarkan kepada TULANG, dan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli shabu- shabu sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Rp 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk membeli makan dan rokok Terdakwa, dan Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) masih bersisa dalam penguasaan Terdakwa.

Bahwa kemudian Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR bersama dengan Saksi DIMAS ARDIANSYAH menangkap Terdakwa yang sedang berada di Jalan Pengilar Kel. Amplas Kec. Medan Amplas dan langsung menginterogasi Terdakwa terhadap keberadaan ponsel milik Saksi Korban dan Terdakwa mengakui bahwa ponsel tersebut telah dicuri oleh Terdakwa dan sudah digadaikan di GADAI CERIA dan laku sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR bersama dengan Saksi DIMAS ARDIANSYAH membawa Terdakwa ke kantor Polsek Deli Tua untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR mengalami kerugian senilai Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Dan Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR tidak memberikan izin kepada siapapun, termasuk Terdakwa untuk mengambil ponsel milik Saksi Korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa **JAFAR SIDDIK** pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya- tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Brigjen Zein Hamid Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan, Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut. (vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), ***“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya, pada pukul 01.00 WIB di Rumah Makan Seafood yang terletak di Jalan B. Z. Hamid Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan, Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR, Saksi DIMAS ARDIANSYAH dan Terdakwa yang merupakan rekan kerja Rumah Makan Seafood, setelah selesai berjualan lalu membersihkan barang jualannya. Kemudian Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR, Saksi DIMAS ARDIANSYAH dan Terdakwa kembali ke kamar mess tempat dimana mereka tinggal untuk beristirahat. Kemudian Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR menelepon pacarnya menggunakan 1 (satu) unit ponsel Merk Redmi Note 10 S dengan nomor IMEI 1: 867129063233182 dan IMEI 2: 867129063233190, Saksi DIMAS ARDIANSYAH bermain ponsel miliknya dan Terdakwa juga bermain ponsel miliknya. Kemudian Saksi DIMAS ARDIANSYAH dan Terdakwa tidur terlebih dahulu meninggalkan Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR yang masih *video call* dengan pacarnya.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa terbangun dari tidurnya dan mendapati Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR telah tertidur namun ponsel Merk Redmi Note 10 S dengan nomor IMEI 1: 867129063233182 dan IMEI 2: 867129063233190 milik Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR masih dalam keadaan hidup dan masih terhubung *video call* dengan pacar Saksi Korban. Kemudian Terdakwa mendekati ponsel milik Saksi Korban dan menutup telepon yang sedang terhubung dengan pacar Saksi Korban. Kemudian Terdakwa mengatur ulang (*reset*) ponsel milik Saksi Korban sehingga ponsel tersebut tidak lagi menggunakan kombinasi kunci untuk membukanya. Kemudian setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan kamar yang dihuni oleh Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR dan Saksi DIMAS ARDIANSYAH dan mengunci pintu kamar tersebut dari luar.

Kemudian sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan RENALDI yang telah terlebih dahulu dihubungi oleh Terdakwa menggunakan ponsel milik Saksi Korban. Lalu setelah bertemu dengan RENALDI, Terdakwa berniat untuk menjual ponsel milik Saksi Korban. Karena RENALDI tidak memiliki sepeda motor, kemudian Terdakwa menghubungi SANDI dan mengutarakan bahwa Terdakwa ingin menggadai ponsel milik Saksi Korban. Setelah SANDI datang, kemudian SANDI dan Terdakwa pergi ke daerah Jermal untuk mencari tempat penggadaian ponsel tersebut dan akhirnya bertemu dengan TULANG dan menggadai ponsel tersebut dengan harga Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah menerima uang, Terdakwa dan SANDI pulang ke rumah SANDI yang terletak di Jalan Bajar IV Kec. Medan Amplas. Dan sesampainya di rumah SANDI, uang tersebut dibagi dengan bagian untuk SANDI sejumlah Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk Terdakwa sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dan uang tersebut digunakan untuk bermain judi online.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, ANGGI menemui Terdakwa dan SANDI dan berniat untuk menebus ponsel milik Saksi Korban yang dalam penguasaan TULANG dan berencana untuk menggadainya kembali di tempat yang lebih mahal. Kemudian setelah mendapatkan ponsel tersebut kembali, Terdakwa, ANGGI dan SANDI kembali menggadai ponsel tersebut di GADAI CERIA yang berada di Jalan Menteng Raya dan ponsel milik Saksi Korban tersebut digadai dengan jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa uang tersebut digunakan sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dibayarkan kepada TULANG, dan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli shabu- shabu

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Rp 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk membeli makan dan rokok Terdakwa, dan Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) masih bersisa dalam penguasaan Terdakwa.

Bahwa kemudian Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR bersama dengan Saksi DIMAS ARDIANSYAH menangkap Terdakwa yang sedang berada di Jalan Pengilar Kel. Amplas Kec. Medan Amplas dan langsung menginterogasi Terdakwa terhadap keberadaan ponsel milik Saksi Korban dan Terdakwa mengakui bahwa ponsel tersebut telah dicuri oleh Terdakwa dan sudah digadaikan di GADAI CERIA dan laku sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR bersama dengan Saksi DIMAS ARDIANSYAH membawa Terdakwa ke kantor Polsek Deli Tua untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR mengalami kerugian senilai Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Dan Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR tidak memberikan izin kepada siapapun, termasuk Terdakwa untuk mengambil ponsel milik Saksi Korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fredo Antonio Butar-Butar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik perihal perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik ketika itu sudah benar semuanya;

Bahqa adapun terdakwa telah mengambil 1 (satu) Buah Handphone Merek Redmi Note 10 S IMEI 1: 867129063233182 IMEI 2: 867129063233190 milik saya;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di Jalan B. Z Hamid Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor, Kota Medan;

- Bahwa Terdakwa yang mengambil 1 (satu) Buah Handphone Merek Redmi Note 10 S IMEI 1: 867129063233182 IMEI 2: 867129063233190, milik saksi adalah seorang laki-laki yang bernama Jafar Sidik;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib saat itu korban sedang berada di Mess sehabis bekerja di Rumah Makan Seafood yang beralamat di Jalan B. Z Hamid Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor, Kota Medan. Saat itu kami sudah tutup dan sudah kembali ke kamar Mess tempat kami beristirahat. Dimana saksi sekamar dengan JAFAR SIDDIK dan DIMAS ARDIANSYAH. Saat itu kami belum ada yang tidur dimana saksi sedang telvonan Video Call dengan pacar saksi sementara yang lainnya main Handphone didalam kamar. Saat itu JAFAR SIDDIK dan DIMAS ARDIANSYAH sudah terlebih dahulu tidur sementara saksi masih telvonan videocall dengan pacar saksi. Sekitar Pukul 03.00 Wib saat itu saksi selesai telvonan dan langsung tidur masuk kamar. Sekitar Pukul 08.30 Wib saat korban sudah bangun dan melihat Handphone milik saksi berupa 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merek Redmi Note 10 S IMEI 1: 867129063233182 IMEI 2: 867129063233190 sudah tidak ada. Saat itu hanya saksi dan DIMAS ARDIANSYAH berada didalam kamar lalu saksi pun bangunkan DIMAS ARDIANSYAH dan menanyakan Handphone milik saksi namun ianya tidak mengetahuinya. Saat itu saksi mencoba mencari JAFAR SIDDIK namun saat itu pintu kamar dalam keadaan dikunci dari luar lalu kamipun mencoba keluar kamar melalui jendela kamar. Setelah berhasil keluar lalu menghubungi seluruh teman dan termasuk bos tempat bekerja untuk membantu mencari keberadaan JAFAR SIDDIK namun tidak ada yang mentgatahui keberadaannya. Kemudian malam harinya selesai bekerja kamipun keliling mencari keberadaan JAFAR SIDDIK ke Jalan Garu I ditempat tongkrongan biasanya namun tidak ada yang melihatnya dan selanjutnya kamipun kembali ke mess tempat kami tinggal. Kemudian Pada Hari Jumat Tanggal 17 Mei 2024 sekitar Pukul 21.00 Wib saat itu kami mendapatkkan informasi keberadaan JAFAR SIDDIK sedang berada di Jalan Pengilar Kel. Amplas Kec. Medan Amplas, Kota Medan lalu saksi dan DIMAS ARDIANSYAH langsung menuju ke lokasi dan berhasil menemukan JAFAR SIDDIK dan langsung menangkap dan menginterogsi JAFAR SIDDIK korban mengenai Handphone milik saksi yang hilang dari dalam kamar berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Redmi Note 10 S IMEI 1: 867129063233182 IMEI 2: 867129063233190. Selanjutnya JAFAR SIDDIK pun mengakui bahwa handphone tersebut telah diambil/curi dan sudah di gadai yang dimana sisa uang Gadai masih ada sisa sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) oleh

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGI (DPO) dan SANDI yang merupakan temannya di Gadai Ceria dan laku senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Atas kejadian tersebut korban pun langsung membawa JAFAR SIDDIK beserta dengan barang bukti uang senilai Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ke Polsek Deli Tua guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus ribu Rupiah);

- Bahwa adapun barang-barang tersebut berada di dalam kamar mess saksi ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

2. Dimas Ardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik perihal perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik ketika itu sudah benar semuanya;

Bahwa adapun terdakwa telah mengambil 1 (satu) Buah Handphone Merek Redmi Note 10 S IMEI 1: 867129063233182 IMEI 2: 867129063233190 milik saksi korban;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di Jalan B. Z Hamid Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor, Kota Medan;

- Bahwa Terdakwa yang mengambil 1 (satu) Buah Handphone Merek Redmi Note 10 S IMEI 1: 867129063233182 IMEI 2: 867129063233190 milik saksi korban adalah seorang laki-laki yang bernama Jafar Sidik;

Bahwa adapun Pada Hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib saat itu kami sedang berada di Mess sehabis bekerja di Rumah Makan Seafood yang beralamat di Jalan B. Z Hamid Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor, Kota Medan. Saat itu kami sudah tutup dan sudah kembali ke kamar Mess tempat kami beristirahat. Dimana korban sekamar dengan JAFAR SIDDIK dan FREDO ANTONIO BUTAR-BUTAR. Saat itu kami belum ada yang tidur dimana FREDO ANTONIO BUTAR-BUTAR sedang telvonan Video Call dengan pacarnya sementara yang lainnya main Handphone didalam kamar. Saat itu korban dan JAFAR SIDDIK sudah terlebih dahulu tidur sementara FREDO ANTONIO BUTAR-

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUTAR masih telvonan videocall dengan pacarnya. Sekitar Pukul 07.00 Wib saat itu korban dibangunkan oleh FREDO ANTONIO BUTAR-BUTAR hanya korban dan FREDO ANTONIO BUTAR-BUTAR berada didalam kamar lalu FREDO ANTONIO BUTAR-BUTAR menanyakan Handphone miliknya berupa 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merek Redmi Note 10 S IMEI 1: 867129063233182 IMEI 2: 867129063233190 namun ianya tidak mengetahuinya. Saat itu kami mencoba mencari JAFAR SIDDIK namun saat itu pintu kamar kami dalam keadaan dikunci dari luar lalu kamipun mencoba keluar kamar melalui jendela kamar. Setelah berhasil keluar lalu menghubungi seluruh teman dan termasuk bos tempat bekerja untuk membantu mencari keberadaan JAFAR SIDDIK namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Kemudian malam harinya selesai bekerja kamipun keliling mencari keberadaan JAFAR SIDDIK ke Jalan Garu I ditempat tongkrongan biasanya namun tidak ada yang melihatnya dan selanjutnya kamipun kembali ke mess tempat kami tinggal. Kemudian Pada Hari Jumat Tanggal 17 Mei 2024 sekitar Pukul 21.00 Wib saat itu kami mendapatkkan informasi keberadaan JAFAR SIDDIK sedang berada di Jalan Pengilar Kel. Amplas Kec. Medan Amplas, Kota Medan lalu korban dan FREDO ANTONIO BUTAR-BUTAR langsung menuju ke lokasi dan berhasil menemukan JAFAR SIDDIK dan langsung menangkap dan menginterogsi JAFAR SIDDIK mengenai Handphone milik FREDO ANTONIO BUTAR-BUTAR yang hilang dari dalam kamar berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Redmi Note 10 S IMEI 1: 867129063233182 IMEI 2: 867129063233190. Selanjutnya JAFAR SIDDIK pun mengakui bahwa handphone tersebut telah diambil/curi dan sudah di gadai yang dimana sisa uang Gadai masih ada sisa sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) oleh ANGGI (DPO) dan SANDI yang merupakan temannya di Gadai Ceria dan laku senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Atas kejadian tersebut korban pun langsung membawa JAFAR SIDDIK beserta dengan barang bukti uang senilai Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ke Polsek Deli Tua guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun kerugian yang saksi korban alami atas kejadian tersebut adalah Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus ribu Rupiah);
- Bahwa adapun barang-barang tersebut berada di dalam kamar mess saksi korban;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Jafar Siddik :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik terkait perkara ini;

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik tersebut sudah benar semuanya;

- Bahwa adapun Terdakwa telah mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Redmi Note 10 S IMEI 1: 867129063233182 IMEI 2: 867129063233190;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di Jalan B. Z Hamid Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor, Kota Medan;

- Bahwa adapun Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib saat itu Terdakwa sedang berada di Mess sehabis bekerja di Rumah Makan Seafood yang beralamat di Jalan B. Z Hamid Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor, Kota Medan. Saat itu rumah makan tersebut sudah tutup dan Terdakwa dan Saksi Korban sudah kembali ke kamar Mess dimana Terdakwa sekamar dengan FREDO ANTONIO BUTAR-BUTAR dan DIMAS ARDIANSYAH. Saat itu kami belum ada yang tidur dimana yang Terdakwa lihat FREDO ANTONIO BUTAR-BUTAR sedang Video Call dengan pacarnya. Tidak beberapa lama Terdakwa pun duluan tidur sementara FREDO ANTONIO BUTAR-BUTAR masih telvonan video Call. Sekitar Pukul 03.00 Wib saat itu Terdakwa terbangun dan melihat FREDO ANTONIO BUTAR-BUTAR dan DIMAS ARDIANSYAH tertidur lalu timbul lah niat Terdakwa untuk mencuri handphone milik FREDO ANTONIO BUTAR-BUTAR berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Redmi Note 10 S IMEI 1: 867129063233182 IMEI 2: 867129063233190 yang terletak disamping Saksi Korban. Kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan pergi meninggalkan kamar dan Terdakwa mengunci kamar tersebut dari luar. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi menemui teman Terdakwa yang bernama RENALDI (DPO) yang beralamat di Jalan Seksama Kec. Medan Denai (Dekat

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Limun). Sekitar Pukul 04.30 Wib Terdakiwa pun bertemu dengan RENALDI (DPO) lalu menceritakan bahwasanya Terdakiwa baru saja mencuri Handphone milik teman Terdakiwa lalu RENALDI (DPO) menyarankan Terdakiwa untuk menjualnya namun saat itu kami tidak memiliki kendaraan untuk pergi menjualnya lalu Terdakiwa menghubungi teman Terdakiwa yang bernama SANDI karena ianya sepengetahuan Terdakiwa yang memiliki sepeda motor. Sekitar setengah jam menunggu lalu SANDI pun tiba dengan membawa sepeda motornya lalu Terdakiwa bersama dengan SANDI pun pergi ketempat penampungan handphone sementara RENALDI (DPO) kami tinggalkan ditempat tersebut. Terdakiwa dan SANDI pun pergi ke arah Jalan Jermal untuk mencari tempat Gadai Penampungan Handphone tersebut lalu bertemu dengan teman kami yang bernama TULANG lalu berhasil menggadai Handphone tersebut senilai Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah selesai menggadai Handphone tersebut kamipun pulang kerumah SANDI yang berada di Jalan Bajar IV Kec. Medan Amplas;

- Bahwa adapun tujuannya mengambil barang milik saksi korban untuk Terdakiwa miliki dan di jual agar mendapatkan uang;
- Bahwa adapun Terdakiwa tidak ada menggunakan alat apapun;
- Bahwa Terdakiwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Redmi Note 10 S dengan Nomor Imei 1 : 867129063233182, Imei 2 : 867129063233190
- Uang Senilai Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, pada pukul 01.00 WIB di Rumah Makan Seafood yang terletak di Jalan B. Z. Hamid Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan, Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR, Saksi DIMAS ARDIANSYAH dan Terdakwa yang merupakan rekan kerja Rumah



Makan Seafood, setelah selesai berjualan lalu memberskan barang jualannya.

- Bahwa kemudian Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR, Saksi DIMAS ARDIANSYAH dan Terdakwa kembali ke kamar mess tempat dimana mereka tinggal untuk beristirahat. Kemudian Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR menelepon pacarnya menggunakan 1 (satu) unit ponsel Merk Redmi Note 10 S dengan nomor IMEI 1: 867129063233182 dan IMEI 2: 867129063233190, Saksi DIMAS ARDIANSYAH bermain ponsel miliknya dan Terdakwa juga bermain ponsel miliknya. Kemudian Saksi DIMAS ARDIANSYAH dan Terdakwa tidur terlebih dahulu meninggalkan Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR yang masih *video call* dengan pacarnya.

- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa terbangun dari tidurnya dan mendapati Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR telah tertidur namun ponsel Merk Redmi Note 10 S dengan nomor IMEI 1: 867129063233182 dan IMEI 2: 867129063233190 milik Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR masih dalam keadaan hidup dan masih terhubung *video call* dengan pacar Saksi Korban. Kemudian Terdakwa mendekati ponsel milik Saksi Korban dan menutup telepon yang sedang terhubung dengan pacar Saksi Korban. Kemudian Terdakwa mengatur ulang (*reset*) ponsel milik Saksi Korban sehingga ponsel tersebut tidak lagi menggunakan kombinasi kunci untuk membukanya. Kemudian setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan kamar yang dihuni oleh Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR dan Saksi DIMAS ARDIANSYAH dan mengunci pintu kamar tersebut dari luar.

- Bahwa kemudian sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan RENALDI yang telah terlebih dahulu dihubungi oleh Terdakwa menggunakan ponsel milik Saksi Korban. Lalu setelah bertemu dengan RENALDI, Terdakwa berniat untuk menjual ponsel milik Saksi Korban. Karena RENALDI tidak memiliki sepeda motor, kemudian Terdakwa menghubungi SANDI dan mengutarakan bahwa Terdakwa ingin menggadai ponsel milik Saksi Korban. Setelah SANDI datang, kemudian SANDI dan Terdakwa pergi ke daerah Jermal untuk mencari tempat penggadaian ponsel tersebut dan akhirnya bertemu dengan TULANG dan menggadai ponsel tersebut dengan harga Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah menerima uang, Terdakwa dan SANDI

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Lbp



pulang ke rumah SANDI yang terletak di Jalan Bajar IV Kec. Medan Amplas. Dan sesampainya di rumah SANDI, uang tersebut dibagi dengan bagian untuk SANDI sejumlah Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk Terdakwa sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dan uang tersebut digunakan untuk bermain judi online.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, ANGGI menemui Terdakwa dan SANDI dan berniat untuk menebus ponsel milik Saksi Korban yang dalam penguasaan TULANG dan berencana untuk menggadainya kembali di tempat yang lebih mahal. Kemudian setelah mendapatkan ponsel tersebut kembali, Terdakwa, ANGGI dan SANDI kembali menggadaikan ponsel tersebut di GADAI CERIA yang berada di Jalan Menteng Raya dan ponsel milik Saksi Korban tersebut digadaikan dengan jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa uang tersebut digunakan sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dibayarkan kepada TULANG, dan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli shabu- shabu sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Rp 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk membeli makan dan rokok Terdakwa, dan Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) masih bersisa dalam penguasaan Terdakwa.

- Bahwa kemudian Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR bersama dengan Saksi DIMAS ARDIANSYAH menangkap Terdakwa yang sedang berada di Jalan Pengilar Kel. Amplas Kec. Medan Amplas dan langsung menginterogasi Terdakwa terhadap keberadaan ponsel milik Saksi Korban dan Terdakwa mengakui bahwa ponsel tersebut telah dicuri oleh Terdakwa dan sudah digadaikan di GADAI CERIA dan laku sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR bersama dengan Saksi DIMAS ARDIANSYAH membawa Terdakwa ke kantor Polsek Deli Tua untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR mengalami kerugian senilai Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Dan Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR tidak memberikan izin kepada siapapun, termasuk Terdakwa untuk mengambil ponsel milik Saksi Korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang alternatif, yaitu Pertama Kesatu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana** atau Kedua melanggar **Pasal 362 KUHPidana** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam hal ini adalah orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang dapat dikenai akibat hukum dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang Siapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Jafar Siddik, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang *Error in Persona* yang diajukan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa Jafar Siddik, yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melepaskan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bagian dari harta benda seseorang yang mana barang yang diambil tersebut tidak perlu keseluruhannya melainkan sebagian saja kepunyaan orang lain sudah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah adanya kehendak atau keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki atau menguasai barang tersebut seakan-akan ia sebagai pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya yang kemudian Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau otoritas terhadap perbuatannya tersebut yang mana sifat dari perbuatan tersebut bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku atau melawan hukum yang berlaku ataupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada awalnya, pada pukul 01.00 WIB di Rumah Makan Seafood yang terletak di Jalan B. Z. Hamid Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan, Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR, Saksi DIMAS ARDIANSYAH dan Terdakwa yang merupakan rekan kerja Rumah Makan Seafood, setelah selesai berjualan lalu membersihkan barang jualannya.

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR, Saksi DIMAS ARDIANSYAH dan Terdakwa kembali ke kamar mess tempat dimana mereka tinggal untuk beristirahat. Kemudian Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR menelepon pacarnya menggunakan 1 (satu) unit ponsel Merk Redmi Note 10 S dengan nomor IMEI 1: 867129063233182 dan IMEI 2: 867129063233190, Saksi DIMAS ARDIANSYAH bermain ponsel miliknya dan Terdakwa juga bermain ponsel miliknya. Kemudian Saksi DIMAS ARDIANSYAH dan Terdakwa tidur terlebih dahulu meninggalkan Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR yang masih *video call* dengan pacarnya.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa terbangun dari tidurnya dan mendapati Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR telah tertidur namun ponsel Merk Redmi Note 10 S dengan nomor IMEI 1: 867129063233182 dan IMEI 2: 867129063233190 milik Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR masih dalam keadaan hidup dan masih terhubung *video call* dengan pacar Saksi Korban. Kemudian Terdakwa mendekati ponsel milik Saksi Korban dan menutup telepon yang sedang terhubung dengan pacar Saksi Korban. Kemudian Terdakwa mengatur ulang (*reset*) ponsel milik Saksi Korban sehingga ponsel tersebut tidak lagi menggunakan kombinasi kunci untuk membukanya. Kemudian setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan kamar yang dihuni oleh Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR dan Saksi DIMAS ARDIANSYAH dan mengunci pintu kamar tersebut dari luar.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan RENALDI yang telah terlebih dahulu dihubungi oleh Terdakwa menggunakan ponsel milik Saksi Korban. Lalu setelah bertemu dengan RENALDI, Terdakwa berniat untuk menjual ponsel milik Saksi Korban. Karena RENALDI tidak memiliki sepeda motor, kemudian Terdakwa menghubungi SANDI dan mengutarakan bahwa Terdakwa ingin menggadai ponsel milik Saksi Korban. Setelah SANDI datang, kemudian SANDI dan Terdakwa pergi ke daerah Jermal untuk mencari tempat penggadaian ponsel tersebut dan akhirnya bertemu dengan TULANG dan menggadai ponsel tersebut dengan harga Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah menerima uang, Terdakwa dan SANDI pulang ke rumah SANDI yang terletak di Jalan Bajar IV Kec. Medan Amplas. Dan sesampainya di rumah SANDI, uang tersebut dibagi dengan bagian untuk SANDI sejumlah Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk Terdakwa sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dan uang tersebut digunakan untuk bermain judi online.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, ANGGI menemui Terdakwa dan SANDI dan berniat untuk menebus ponsel milik Saksi Korban yang dalam penguasaan TULANG dan berencana untuk menggadainya kembali di tempat yang lebih mahal. Kemudian setelah mendapatkan ponsel tersebut kembali, Terdakwa, ANGGI dan SANDI kembali menggadaikan ponsel tersebut di GADAI CERIA yang berada di Jalan Menteng Raya dan ponsel milik Saksi Korban tersebut digadaikan dengan jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa uang tersebut digunakan sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dibayarkan kepada TULANG, dan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli shabu- shabu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Rp 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk membeli makan dan rokok Terdakwa, dan Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) masih bersisa dalam penguasaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR-BUTAR bersama dengan Saksi DIMAS ARDIANSYAH menangkap Terdakwa yang sedang berada di Jalan Pengilar Kel. Amplas Kec. Medan Amplas dan langsung menginterogasi Terdakwa terhadap keberadaan ponsel milik Saksi Korban dan Terdakwa mengakui bahwa ponsel tersebut telah dicuri oleh Terdakwa dan sudah digadaikan di GADAI CERIA dan laku sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR-BUTAR bersama dengan Saksi DIMAS ARDIANSYAH membawa Terdakwa ke kantor Polsek Deli Tua untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR-BUTAR mengalami kerugian senilai Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Dan Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR-BUTAR tidak memberikan izin kepada siapapun, termasuk Terdakwa untuk mengambil ponsel milik Saksi Korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pencurian tersebut dilakukan pada waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit ditempat kediaman seseorang atau dimana orang bertempat tinggal yang mempunyai sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dalam melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan atau ijin orang yang berada ditempat tersebut atau yang berkuasa menghalang-halangi atau melarang masuk ketempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada awalnya, pada pukul 01.00 WIB di Rumah Makan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seafood yang terletak di Jalan B. Z. Hamid Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan, Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR, Saksi DIMAS ARDIANSYAH dan Terdakwa yang merupakan rekan kerja Rumah Makan Seafood, setelah selesai berjualan lalu membersihkan barang jualannya.

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR, Saksi DIMAS ARDIANSYAH dan Terdakwa kembali ke kamar mess tempat dimana mereka tinggal untuk beristirahat. Kemudian Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR menelepon pacarnya menggunakan 1 (satu) unit ponsel Merk Redmi Note 10 S dengan nomor IMEI 1: 867129063233182 dan IMEI 2: 867129063233190, Saksi DIMAS ARDIANSYAH bermain ponsel miliknya dan Terdakwa juga bermain ponsel miliknya. Kemudian Saksi DIMAS ARDIANSYAH dan Terdakwa tidur terlebih dahulu meninggalkan Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR yang masih *video call* dengan pacarnya.

Menimbang, bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa terbangun dari tidurnya dan mendapati Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR telah tertidur namun ponsel Merk Redmi Note 10 S dengan nomor IMEI 1: 867129063233182 dan IMEI 2: 867129063233190 milik Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR masih dalam keadaan hidup dan masih terhubung *video call* dengan pacar Saksi Korban. Kemudian Terdakwa mendekati ponsel milik Saksi Korban dan menutup telepon yang sedang terhubung dengan pacar Saksi Korban. Kemudian Terdakwa mengatur ulang (*reset*) ponsel milik Saksi Korban sehingga ponsel tersebut tidak lagi menggunakan kombinasi kunci untuk membukanya. Kemudian setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan kamar yang dihuni oleh Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR dan Saksi DIMAS ARDIANSYAH dan mengunci pintu kamar tersebut dari luar.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan RENALDI yang telah terlebih dahulu dihubungi oleh Terdakwa menggunakan ponsel milik Saksi Korban. Lalu setelah bertemu dengan RENALDI, Terdakwa berniat untuk menjual ponsel milik Saksi Korban. Karena RENALDI tidak memiliki sepeda motor, kemudian Terdakwa menghubungi SANDI dan mengutarakan bahwa Terdakwa ingin menggadai ponsel milik Saksi Korban. Setelah SANDI datang, kemudian SANDI dan Terdakwa pergi ke daerah Jermal untuk mencari tempat penggadaian ponsel tersebut dan akhirnya bertemu dengan TULANG dan menggadai ponsel tersebut dengan harga Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah menerima uang, Terdakwa dan SANDI pulang ke rumah SANDI yang terletak di Jalan Bajar IV

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Medan Amplas. Dan sesampainya di rumah SANDI, uang tersebut dibagi dengan bagian untuk SANDI sejumlah Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk Terdakwa sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dan uang tersebut digunakan untuk bermain judi online.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, ANGGI menemui Terdakwa dan SANDI dan berniat untuk menebus ponsel milik Saksi Korban yang dalam penguasaan TULANG dan berencana untuk menggadainya kembali di tempat yang lebih mahal. Kemudian setelah mendapatkan ponsel tersebut kembali, Terdakwa, ANGGI dan SANDI kembali menggadaikan ponsel tersebut di GADAI CERIA yang berada di Jalan Menteng Raya dan ponsel milik Saksi Korban tersebut digadaikan dengan jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa uang tersebut digunakan sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dibayarkan kepada TULANG, dan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli shabu- shabu sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Rp 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk membeli makan dan rokok Terdakwa, dan Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) masih bersisa dalam penguasaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR-BUTAR bersama dengan Saksi DIMAS ARDIANSYAH menangkap Terdakwa yang sedang berada di Jalan Pengilar Kel. Amplas Kec. Medan Amplas dan langsung menginterogasi Terdakwa terhadap keberadaan ponsel milik Saksi Korban dan Terdakwa mengakui bahwa ponsel tersebut telah dicuri oleh Terdakwa dan sudah digadaikan di GADAI CERIA dan laku sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Korban FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR bersama dengan Saksi DIMAS ARDIANSYAH membawa Terdakwa ke kantor Polsek Deli Tua untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Redmi Note 10 S dengan Nomor Imei 1 : 867129063233182, Imei 2 : 867129063233190
- Uang Senilai Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)

Berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik Korban Fredo Antonio Butar-Butar maka oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Korban Fredo Antonio Butar-Butar ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Frdo Antonio Butar-Butar ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Jafar Siddik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jafar Siddik, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Redmi Note 10 S dengan Nomor Imei 1 : 867129063233182, Imei 2 : 867129063233190
 - Uang Senilai Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)Dikembalikan kepada FREDO ANTONIO BUTAR- BUTAR
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari .Senin, tanggal 09 September 2024, oleh kami, Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Morailam Purba, S.H. , Dewi Andriyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA PRAMANA SAKTI, S. SOs, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Enriko Abianto Tobing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morailam Purba, S.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti, S. SOs, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Lbp